



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

AINI BINTI SYEH M. DAUD, NIK 1117044105630002, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

MAULIDA SA BINTI SUKARITI, NIK 1117045011840001, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

HADI SATRA BIN SUKARITI, NIK 1117042908870001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan DIII, tempat kediaman di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

NOVIA SARI BINTI SUKARITI, NIK 1117046511950001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I, II, III dan IV dalam hal ini menggunakan domisili elektronik lkhalisa431@gmail.com, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 18 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Sukariti Bin Selamat yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2024, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-13062024-0004, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Juni 2024;
2. Bahwa Alm. Sukariti Bin Selamat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aini Binti Syeh M. Daud dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Maulida SA Binti Sukariti, NIK 1117045011840001, Lahir di Aceh Tengah, Tanggal 10 November 1984 (Umur ± 40 Tahun);
 2. Hadi Satra Bin Sukariti, NIK 1117042908870001, Lahir di Takengon, Tanggal 28 Agustus 1987 (Umur ± 37 Tahun);
 3. Novia Sari Binti Sukariti, NIK 1117046511950001, lahir di Simpang Balik, Tanggal 25 November 1995 (Umur ± 29 Tahun);
 4. Khairul Huda Bin Sukariti, laki-laki, lahir di Simpang Balik pada tahun 2000;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2001 anak kandung Alm. Sukariti Bin Selamat yang bernama Khairul Huda telah meninggal dunia semasa Alm. Sukariti bin Selamat masih hidup berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Meninggal Dunia Nomor 472.12/283/BML/2024, tertanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 ibu kandung Alm. Sukariti Bin Selamat yang bernama Srikaya telah meninggal dunia karena sakit semasa Alm. Sukariti Bin Selamat masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 252/2024, tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 ayah kandung Alm. Sukariti Bin Selamat yang bernama Selamat telah meninggal dunia semasa Alm. Sukariti Bin Selamat masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 253/2024, tertanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa Alm. Sukariti Bin Selamat hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, antara lain sebagai berikut:
 1. Aini Binti Syeh M. Daus, (Pemohon I/ istri);
 2. Maulida SA Binti Sukariti, (Pemohon II/anak kandung);
 3. Hadi Satra Bin Sukariti, (Pemohon III/anak kandung);
 4. Novia Sari Binti Sukariti, (Pemohon IV/anak kandung);
7. Bahwa semasa hidup Alm. Sukariti Bin Selamat tidak pernah menikah lagi dan selain ahli waris yang disebutkan tidak ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Sukariti Bin Selamat;
8. Bahwa semasa hidup Alm. Sukariti Bin Selamat memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Simpang Balik Bener Meriah dengan Nomor Rekening 056.02.23.000047-4, tabungan di Bank Aceh KCP Simpang Balik dengan Nomor Rekening 056-02-20.000568-4 dan Deposito pada Bank Aceh Syariah dengan nomor Rekening 05604040000215 atas nama Sukarati;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan Pengalihan uang kepada Aini dengan Nomor Rekening 056-02.23.000133-6 sekaligus penutupan buku tabungan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Alm. Sukariti Bin Selamat di Bank Aceh KCP Simpang Balik Bener Meriah dengan Nomor Rekening 056.02.23.000047-4 dan 056-02-20.000568-4 dan Deposito pada Bank Aceh Syariah dengan nomor Rekening 05604040000215 atas nama Sukariti dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan Alm. Sukariti Bin Selamat;

10. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. Sukariti Bin Selamat kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. Sukariti Bin Selamat oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Sukariti Bin Selamat;
12. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Sukariti Bin Selamat telah meninggal pada tanggal 30 Mei 2024, karena sakit, dan telah meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu:
 1. Aini Binti Syeh M. Daud, (Pemohon I/ istri);
 2. Maulida SA Binti Sukariti, (Pemohon II/anak kandung);
 3. Hadi Satra Bin Sukariti, (Pemohon III/anak kandung);
 4. Novia Sari Binti Sukariti, (Pemohon IV/anak kandung);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Sukariti Bin Selamat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117044105630002 atas nama Pemohon I, tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117045011840001 atas nama Pemohon II, tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117042908870001 atas nama Pemohon III, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117046511950001 atas nama Pemohon IV, tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/II/1984 atas nama Sukariti dengan Aini, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, tanggal 12 Januari 1984. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117KM130620240004 atas nama Sukariti yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Juni 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 253/2024 atas nama Selamat bin Haji Mahreje, yang di keluarkan oleh Bedel Reje Kampung Merie Satu, tanggal 31 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 252/2024 atas nama Srikaya binti Mude Reje, yang di keluarkan oleh Bedel Reje Kampung Merie Satu, tanggal 31 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Surat Keterangan Kematiaan Nomor 472.12/283/BML/2024, atas nama Khairul Huda yang di keluarkan oleh Reje Kampung Bener Mulie, tanggal 04 November 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 11.04.04/14/161.5/34/2023 atas nama alm. Rasnawati, yang di keluarkan oleh Reje Kampung Mupakat, tanggal 04 November 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-10);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



11. Silsilah Keluarga alm. Sukariti bin Selamat, yang di keluarkan oleh Reje Kampung Bener Mulie. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 12 Bulan Nomor 056040400002015 atas nama Sukariti. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Simpang Balik, Nomor 05602230000474 atas nama Sukariti. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-13);
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Simpang Balik Nomor 05602230001336 atas nama Aini Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-14);
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Simpang Balik, Nomor 05602200005684 atas nama Sukariti. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-15);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Rahmadi bin M. Saleh**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/ Banta, bertempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengenal alm. Sukariti;
 - Bahwa setahu saksi beliau meninggal pada tanggal 30 Mei 2024;
 - Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



- Bahwa alm. Sukariti meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
 - Bahwa alm. Sukariti meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari alm. Sukariti;
 - Bahwa almarhum memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah menikah dengan selalin dari isterinya saat ini;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak mereka yang terakhir bernama Khairul Huda sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa isteri dan anak-anak almarhum bergama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu saksi mereka akan mengurus penutupan buku bank di Bank Aceh milik alm. Sukariti;
2. **Wahyudi bin Abdullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa saksi mengenal alm. Sukariti;
 - Bahwa setahu saksi beliau meninggal pada tanggal 30 Mei 2024;
 - Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa alm. Sukariti meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
 - Bahwa alm. Sukariti meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua dari alm. Sukariti;
 - Bahwa almarhum memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



- Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah menikah dengan selalin dari isterinya saat ini;
- Bahwa dari hasil penrikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak mereka yang terakhir bernama Khairul Huda sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum bergama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi mereka akan mengurus penutupan buku bank di Bank Aceh milik alm. Sukariti;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Sukariti bin Selamat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.15 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Rahmadi bin M. Saleh dan Wahyudi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengenal alm. Sukariti;
- Bahwa setahu saksi alm. Sukariti meninggal pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa alm. Sukariti meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa almarhum memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah menikah dengan selain dari isterinya saat ini;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak mereka yang terakhir bernama Khairul Huda sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum bergama Islam sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti P.6, bahwa yang menjadi Pewaris adalah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Sukariti bin Selamat yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 dikarenakan alasan sakit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pengertian dari ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu (a) Karena ada hubungan pertalian darah, (b). Karena ikatan perkawinan yang sah, dan (c) karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan dan mantan majikan yang memerdekakannya (wala'), walau sebab yang terakhir ini, pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan dihapuskannya perbudakan di seluruh negeri;

Menimbang, bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.7 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Selamat bin Haji Mahreje telah meninggal dunia. Begitupula ibu kandung pewaris yang bernama Srikaya binti Mude Reje berdasarkan bukti surat kode P.8 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dinyatakan telah meninggal dunia. Keduanya meninggal sebelum Pewaris. Terkait fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa orang tua dari

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Sukariti bin Selamat telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, kedua orang tua tidak termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dapat dinyatakan bahwa antara Sukariti bin Selamat dengan Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dan sampai akhir hayatnya tersebut hanya menikah dengan Pemohon I. Oleh karena itu, Pemohon I sebagai isteri sah dari Pewaris dapat dinyatakan sebagai ahli waris;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat kode P.11 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa selama hidupnya anak-anak dari Sukariti bin Selamat adalah sebagai berikut: Maulida SA binti Sukariti, Hadi Satra bin Sukariti, Novia Sari binti Sukariti. Oleh karena itu anak-anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari Sukariti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.5, salah satu anak Pemohon I dengan Pewaris yang bernama Khairul Huda telah meninggal dunia. Meninggalnya anak tersebut jauh sebelum pewaris meninggal. Oleh karena itu, anak tersebut tidak menjadi ahli waris dari Sukariti bin Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Pewaris bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan nama-nama yang tertera dalam diktum amar penetapan ini sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sukariti bin Selamat telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Sukariti bin Selamat adalah sebagai berikut:
 1. Aini Binti Syeh M. Daud, (Pemohon I/ istri);
 2. Maulida SA Binti Sukariti, (Pemohon II/anak kandung);
 3. Hadi Satra Bin Sukariti, (Pemohon III/anak kandung);
 4. Novia Sari Binti Sukariti, (Pemohon IV/anak kandung);
4. Menetapkan bahwa ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 berhak untuk mengurus permasalahan administrasi perbankan Pewaris pada Bank Aceh;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/HK/05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/MS.Str



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	40.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	165.000,00